

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ani Purnawati et al. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Bambang Waluyo. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. *Pedoman Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2016.
- Friedman, Lawrence. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gustav Radbruch. *Einführung in Die Rechtswissenschaft (Introduction to Jurisprudence)*. Stuttgart: K.F. Koehler Verlag., 1961.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.
- Helmi, R., Danialsyah, & Mukidi. “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Serdang Bedagai).” *Jurnal Meta Hukum* 1, no. 2 (2022).
- Indonesia, Kepolisian Negara Republik. “Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2024.” *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, 2024.
- “Kanit Gakkum Satlantas Polres Bengkulu Tengah,” 2026.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Polisi Republik Indonesia, 2017.
- Kisty & Lall. *Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi (Terjemahan)*. Jakarta:

Erlangga, 2016.

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2012.

Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007.

Maya. *Analisis Jenis Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Data PT Jasa Marga*. Jakarta: PT Jasa Marga (Persero) Tbk, 2015.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Mohammed Kemal Dermawan. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.

Negara Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” 2009.

Paulus Gerhard. *Analisis Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2003.

———. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Rahardjo, Agus. *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003.

Ramadhan, R. F., Rahman, S., & Poernomo. “Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas.” *Journal of Lex Generalis* 3, no. 7 (2022).

Saebani, Dedi isbatullah & Benni Ahmad. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan Di Negara Republik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Setiawan., Abadi & Aji. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian

Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.” *Law and Humanity* 1, no. 2 (2025).

Sianturi, Kanter &. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika, 2003.

Soerjano Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2019.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1996.

———. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.

Sudarto. *Hukum Pidana I*. Yogyakarta: Yayasan Sudarto, 1990.

Sugiyono. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, 2009.

Virgayanti, N. K. A., Yulianti, N. P. R., & Mangku. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Meninggalnya Korban Di Wilayah Hukum Kabupaten Karangasem.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 1, no. 2 (2022).

Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.

Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

C. Jurnal/Artikel

Agustina, Rina. "Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia." *Jurnal Transportasi*, Vol. 18, No. 2, 2018.

Hidayat, Taufik. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Jiwa." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2019.

Jayanuarto, Rangga, Sinung Mufti Hangabei, dan Mikho Ardinata. "Pembadanan Prinsip dan Asas Hukum pada Lembaga Adat di Kota Bengkulu sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi." *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 6, No. 2, 2021.

Jayanuarto, Rangga, dkk. "Law Enforcement of Criminal Acts of Dissemination of Population Document Data by Dinas Dukcapil Kabupaten Mukomuko (Study of Mukomuko District Police Legal Area)." *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 10, No. 1, 2024.

Mufti Hangabei, F. A. Sinung, dan Rangga Jayanuarto. "Strengthening Legal Awareness in Mitigation: Education and Community Empowerment Study Based on Local Wisdom in Bengkulu." *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 10, No. 1, 2025.

Prasetyo, Teguh. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, No. 3, 2018.

Siregar, Rudi. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 4, 2017.

Wibowo, Adi. "Analisis Yuridis terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Disebabkan Kelalaian Pengemudi." *Jurnal Hukum Pidana*, Vol. 10, No. 2, 2020.

Zuriani, E. F., Rangga Jayanuarto, H. S. Putra, dan H. Padmi. "Development of Child Convicts Perpetrating the Crime of Sexual Intercourse (Study at the Special Development Institution for Class IIA Children, Bengkulu

City).” *Journal Scientia Iustitiae*, Vol. 2, No. 1, 2024.



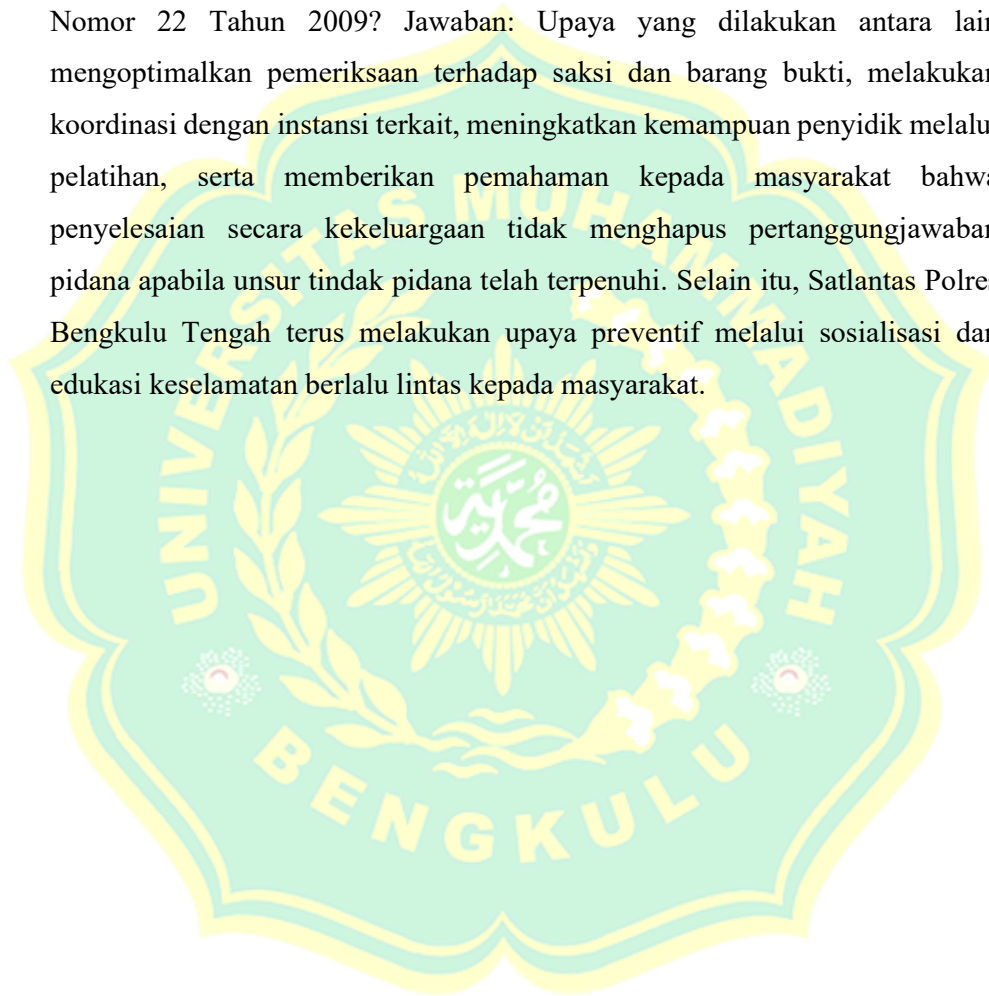
LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Bengkulu Tengah dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas LP/A/38/VII/2025? Jawaban: Proses penanganan perkara diawali dengan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, serta meminta keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui kejadian. Selanjutnya, penyidik Unit Gakkum Satlantas Polres Bengkulu Tengah melakukan penyidikan dengan memeriksa pihak yang terlibat, melengkapi alat bukti, dan menyusun berkas perkara untuk dilimpahkan kepada kejaksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan apa saja yang diterapkan dalam perkara tersebut, serta apa pertimbangan penyidik dalam menerapkannya? Jawaban: Dalam perkara LP/A/38/VII/2025, penyidik menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan pasal tersebut didasarkan pada hasil penyidikan, alat bukti yang diperoleh, tingkat kelalaian pengemudi, serta akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas tersebut.
3. Bagaimana proses pembuktian dan penetapan tersangka dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh Satlantas Polres Bengkulu Tengah? Jawaban: Pembuktian dilakukan melalui pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, serta barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Setelah alat bukti dianggap cukup dan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka berdasarkan hasil gelar perkara.
4. Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik Unit Gakkum Satlantas Polres Bengkulu Tengah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas tersebut? Jawaban: Kendala yang sering dihadapi antara lain keterbatasan saksi yang melihat secara langsung kejadian, perubahan kondisi

tempat kejadian perkara, kurangnya alat bukti pendukung seperti rekaman CCTV, serta adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan sehingga dapat memengaruhi kelancaran proses penyidikan.

5. Upaya apa yang dilakukan oleh Satlantas Polres Bengkulu Tengah untuk mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009? Jawaban: Upaya yang dilakukan antara lain mengoptimalkan pemeriksaan terhadap saksi dan barang bukti, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, meningkatkan kemampuan penyidik melalui pelatihan, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa penyelesaian secara kekeluargaan tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana telah terpenuhi. Selain itu, Satlantas Polres Bengkulu Tengah terus melakukan upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat.



Lampiran 2 Dokumentasi

